

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 11 TAHUN 2021, 4 HLM**

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2021**

- ABSTRAK :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (I) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji** ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU Pemilu; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; SE Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021; SE Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021; dan BA Pleno Nomor: 42/PK.01-BA/1811/Kab/VIII/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang jumlah daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Mesuji periode bulan Januari tahun 2021 yakni sebanyak 153.592 pemilih dengan rincian jumlah pemilih baru sebanyak 17 pemilih dan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 8 orang.**

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2021
  - Lampiran 1 HLM